



TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN
"TURNKEY" YANG MENCANTUMKAN
KLAUSULA ARBITRASE

(Putusan Mahkamah Agung No. 013PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Wahyu Sartiwiningsih

NIM. 990710101136

Ass	Hendiah	S
	Pembelian	Klas
		346.0
Terima	Tgl. 11 JUL 2003	SAR
No. 1-40	SRS	+

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN
“TURNKEY” YANG MENCANTUMKAN
KLAUSULA ARBITRASE**

(Putusan Mahkamah Agung No.013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Wahyu Sartiwiningsih

NIM : 990710101136

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN
“TURNKEY” YANG MENCANTUMKAN
KLAUSULA ARBITRASE**

(Putusan Mahkamah Agung No.013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYU SARTIWININGSIH

NIM : 990710101136

Pembimbing :

KUSMONO,S.H.,M.M.

NIP : 130 161 942

Pembantu Pembimbing :

ISWI HARIYANIS.H.

NIP : 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

*“Yang bisa ditulis, dikatakan, dan dikomunikasikan,
selalu lebih sederhana dibandingkan dengan
apa yang dilakukan di lapangan”¹*

¹ Gede Prama. 2001:21. *Inovasi atau Mati*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah dari sebuah ucapan kasih sayang untuk :

- 1. Bapakku Drs.Sumingan dan Ibuku Siti Suparti, terima kasih atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tulus mengiringi setiap langkahku;*
- 2. Almamaterku tempat aku menimba ilmu, Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3. Kedua adikku, Yunaita Rahmawati dan Susiana Oktaviani, aku sayang kalian;*
- 4. Eyang kakung dan Eyang putri, aku selalu mengharapkan do'anya;*

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA


BASTIAN, S.H.

NIP : 130 325 902

SEKRETARIS


Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP : 131 276 661

ANGGOTA PENGUJI :

1. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130 161 942

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131 759 755

PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN

“TURNKEY” YANG MENCANTUMKAN
KLAUSULA ARBITRASE


(Putusan Mahkamah Agung No.013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999)

DISUSUN OLEH :

WAHYU SARTIWININGSIH


NIM : 990710101136

PEMBIMBING



KUSMONO, S.H., M.M.
NIP : 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING



ISWI HARIYANIS, S.H.
NIP : 131 759 755

MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN “TURNKEY” YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE (Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999)” ,sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, meskipun segala daya upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan bapak ibu dosen pembimbing skripsi. Atas keterbatasan penulis tersebut, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Kusmono,S.H.,M.M., selaku pembimbing atas segala bimbingan, pengarahan dan nasehatnya;
2. Ibu Iswi Hariyani,S.H., selaku pembantu pembimbing atas segala perhatian dan bimbingannya;
3. Bapak Bastian,S.H., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman,S.H.,selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazam Muntahaa,S.H.,selaku Pembantu Dekan II, dan bapak Totok

Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Samsudi, S.H., selaku Dosen Wali atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta kepada para staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
9. Mas Erlin, terima kasih atas perhatiannya;
10. Mbak Tutik sekeluarga, terima kasih atas perhatian dan segala yang diberikan kepadaku;
11. "Mas", aku selalu menyayangimu;
12. Mas Agung, maafkan aku, seribu kali maaf;
13. Sobatku Agung, Hendro, Tuva, Miftha, kita akan selalu bersama, jangan pernah melupakan aku;
14. Temanku Rina, Nike, Ika, Lulut, dan seluruh warga Jawa IV B/6, terima kasih atas keceriaan yang diberikan selama ini;
15. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudlah hasil akhir skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi, dan bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan khususnya mengenai lembaga arbitrase.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Metodologi Penulisan	
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian	11
b. Syarat Sahnya Perjanjian	13

2.3.2 Kepailitan	
a. Pengertian Kepailitan	15
b. Syarat Kepailitan	16
2.3.3 Arbitrase	
a. Pengertian Arbitrase	17
b. Macam dan Sifat Arbitrase	19
c. Syarat dan Prinsip Arbitrase	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dalam Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999	24
3.2 Kewenangan Mahkamah Agung Mengadili Kepailitan Dalam Perjanjian Managemen Turnkey Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Dalam Perkara No.013 PK/N/1999	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung No.013 PK/N/1999 Tanggal 2 Agustus 1999



RINGKASAN

Setiap perusahaan dalam perkembangannya pasti mempunyai hutang dan ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada “keadaan berhenti membayar”. Permohonan pailit merupakan pilihan akhir yang tepat bagi seorang kreditur yang ingin menagih piutang dari seorang debitur yang sudah terbelit hutang. Penyelesaian sengketa khususnya mengenai kepailitan tidak mutlak dilakukan lewat Pengadilan Niaga, tetapi dapat juga diselesaikan melalui jalur alternatif, salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Klausula arbitrase dicantumkan dalam suatu perjanjian karena dikehendaki para pihak yang membuat perjanjian itu, dimana apabila timbul suatu sengketa atau perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Klausula arbitrase tersebut dapat dibuat sebelum terjadi sengketa yang dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri, dapat juga dibuat setelah terjadi sengketa yang dimuat dalam perjanjian tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase.

Skripsi ini membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara kepailitan dalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase menurut UU No.30 Tahun 1999 dan bagaimana kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian manajemen turnkey yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kepailitan dalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase menurut UU No.30 Tahun 1999, serta untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian manajemen “turnkey” yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999.

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder, maksudnya mengkaji dan menganalisa suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan serta landasan teoritis pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang dibahas. Analisa terhadap data dan permasalahan yang dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa arbitrase mempunyai kewenangan yang absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase dimana hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, sehingga kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut menjadi gugur. Saran penulis, sebaiknya UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan apabila dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula arbitrase, menjadi kewenangan Pengadilan Niaga atau kewenangan arbitrase, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam mencari keadilan seharusnya konsisten dalam menegakkan hukum sehingga tidak terjadi kesalahan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase.



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam perkembangannya pasti mempunyai hutang. Bagi perusahaan, hutang bukan merupakan suatu hal yang buruk asal mampu membayar kembali. Perusahaan yang demikian disebut perusahaan yang *solvabel* artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvabel*. Sebuah perusahaan yang keadaannya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu "keadaan berhenti membayar" yaitu suatu keadaan dimana si pengusaha (debitur) tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Bila keadaan berhenti membayar ini benar-benar terjadi atau menjadi kenyataan, maka hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan yang bersangkutan.

Permohonan pailit merupakan pilihan akhir yang tepat bagi seorang kreditur yang ingin menagih piutang dari seorang debitur yang sudah terbelit hutang. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada dengan munculnya undang-undang khusus sejak tahun 1905 yaitu dengan diberlakukannya Stb. 1905-217 jo Stb.1906-348, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menetapkan UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, sebagai salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang

dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan PKPU juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Penyelesaian sengketa khususnya mengenai kepailitan tidak mutlak dilakukan lewat Pengadilan Niaga, tetapi dapat juga diselesaikan melalui jalur alternatif. Adanya berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat terkenal adalah apa yang disebut dengan arbitrase. Institusi arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Masih banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meskipun tidak sepopuler lembaga arbitrase, misalnya litigasi.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Sehingga dengan dicantumkannya klausula arbitrase dalam perjanjian dan suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang mengadilinya adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, materi yang akan dibahas termasuk ruang lingkup hukum perdata dalam bidang hukum perjanjian khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan diperbolehkannya lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dibatasi pada perjanjian yang bersifat kontraktual yang terdapat adanya suatu klausula arbitrase, sehingga penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI KEPAILITAN DALAM PERKARA PERJANJIAN MANAGEMEN "TURNKEY" YANG MENCANTUMKAN**

KLAUSULA ARBITRASE (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.013 PK/N/1999 TANGGAL 2 AGUSTUS 1999).

1.2 Rumusan Masalah

Menghindari kesimpangsiuran dalam penulisan, maka perlu diberikan batasan permasalahan yang akan dibahas setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup penulisan yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kepailitan dalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase menurut UU No.30 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian manajemen "turnkey" yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, meliputi :

1. Sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian perkara kepailitan dalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase menurut UU No.30 Tahun 1999;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian manajemen “turnkey” yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat,
2. Sebagai sarana perbandingan dan diskusi dalam wacana ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu cara untuk menemukan, menganalisa masalah yang ada dan menguji kebenaran dalam penulisan. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan serta landasan teoritis pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang dibahas.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa tulisan meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya undang-undang;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian manajemen “turnkey” yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat;
2. Sebagai sarana perbandingan dan diskusi dalam wacana ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu cara untuk menemukan, menganalisa masalah yang ada dan menguji kebenaran dalam penulisan. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan serta landasan teoritis pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang dibahas.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa tulisan meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya undang-undang;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (Socmitro,1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang ada sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mencari pemecahan dari masalah-masalah yang akan dibahas.

1.5.4 Analisa Data

Analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pengolahan data yang diperoleh dengan cara memberikan uraian atau gambaran suatu permasalahan dengan dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tampak hubungan secara menyeluruh (Soekanto, 1986:68). Penarikan kesimpulan, menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, sehingga tercapailah hasil yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Fakta yuridis “Kewenangan mengadili kepailitan dalam perkara perjanjian manajemen “turnkey” yang mencantumkan klausula arbitrase”, penulis mengambil dari kasus yang merupakan putusan Mahkamah Agung No.013 PK/N/1999 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Gambaran kasus yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut :

PT Enviromental Network Indonesia (PT Enindo/kreditur I) berdasarkan perjanjian manajemen “turnkey” 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa termasuk konstruksi bidang industri agrikultur-proyek tambak udang milik PT Putra Putri Fortuna (PT PPF/debitur I). Dalam perjanjian manajemen “turnkey” tersebut disepakati bahwa pihak penerima proyek (PT Enindo/kreditur I) akan membayar lebih dahulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. PT PPF akan mengganti pembayaran dengan menggunakan uang milik PT PPF International Corp (debitur II), Canada, sebagai pihak penyanggand dana proyek tersebut.

Perjanjian manajemen “turnkey” tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 30 Oktober 1995. Tanpa alasan yang sah, pada 27 Juni 1997 pihak pemberi proyek (PT PPF/debitur I dan PT PPF International Corp/debitur II) dengan secara paksa dan sepihak mengakhiri perjanjian manajemen “turnkey” dan mengambil alih semua pekerjaan dari PT Enindo.

PT Enindo mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek yang berdasarkan hasil audit akuntan publik Collins Barrow, hutang pemberi proyek kepada penerima proyek sebesar US \$ 496.284. Berdasarkan kesepakatan, hutang debitur akan dibayar secara bertahap :

1. 5 Oktober 1998 = US \$ 250.000
2. 31 Desember 1998 = US \$ 246.284

Kesepakatan ini tidak ditepati dan setelah ditegur beberapa kali, pihak debitur belum juga membayar hutangnya tersebut. Ternyata ada kreditur lain yang mempunyai piutang kepada debitur yaitu Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae (kreditur II).

Di dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat apabila timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase yaitu jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan atau cara damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan itu ke hadapan arbitrase.

Karena hutang masih belum dibayar dan menurut kreditur bahwa debitur telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka kreditur mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitem sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan termohon I (PT PPF) dan termohon II (PT PPF International Corp) berada dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk hakim pengawas;
4. Mengangkat saudara Yan Apul,S.H. sebagai kurator;
5. Biaya perkara... dst.

PENGADILAN NIAGA

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menilai bahwa permohonan kepailitan pemohon yang mendasarkan pada klausula arbitrase tersebut merupakan kompetensi absolut dari arbitrase. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan ini;
2. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon (PT Enindo).

MAHKAMAH AGUNG (KASASI)

PT Enindo sebagai pemohon kepailitan menolak keputusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan kasasi.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara tersebut dalam putusannya menilai bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Enindo;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailit/1999/PN Niaga/ Jkt. Pst.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon PT Enindo;
3. Menyatakan para termohon : 1. PT PPF dan 2. PT PPF International Corp dalam keadaan pailit;
4. Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengawas;
5. Mengangkat saudara Yan Apul,S.H. sebagai kurator,
6. Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator;
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp.5 juta (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2 juta (dua juta rupiah) dibebankan kepada harta pailit.

MAHKAMAH AGUNG (PENINJAUAN KEMBALI)

Pemohon kepailitan, PT PPF dan PT PPF International Corp menolak putusan kasasi Mahkamah Agung dan mengajukan pemeriksaan PK ke panitera

Pengadilan Niaga. Akhirnya, Majelis PK Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan PK;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt. Pst.

Mengadili kembali :

1. Menolak permohonan pailit dari pemohon I PT Enindo dan pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae;
2. Menghukum termohon PK (pemohon pailit) untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp.5 juta (lima juta rupiah) maupun dalam PK sebesar Rp.2 500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Menganalisa permasalahan diperlukan dasar hukum sebagai landasan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang dijadikan dasar hukum adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1313

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

- b. Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. suatu hal yang tertentu;
 - d. suatu sebab yang halal.
 - c. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

2. Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Hal penting yang dapat diketahui dari undang-undang ini yaitu pada bagian penjelasan pasal demi pasal tentang diperbolehkannya arbitrase sebagai penyelesaian suatu sengketa. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada pasal 3 ayat (1) kalimat kedua yang berbunyi "penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan."

3. Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

- a. Pasal 1 angka 1

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

- b. Pasal 3

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

- c. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri

Ayat (2)

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

4. Pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian

Secara etimologi, perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *verbinten*. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia, ada pula yang menerjemahkan dalam perjanjian atau persetujuan. Ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Buku II KUHPerdara. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Projodikoro (1993:9) memberikan definisi perjanjian adalah :

"suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut."

Berdasarkan uraian tersebut ada subyek perjanjian yaitu kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi, sedangkan debitur wajib memenuhi prestasi.

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya pihak-pihak

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari orang pribadi atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari orang pribadi, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti ditetapkan undang-undang.

2. Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kesempatan yang sama kepada keduanya, hal ini disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan, tipuan, dan keraguan. Persetujuan ini bersifat tetap. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek mengenai perjanjian itu, maka timbullah persetujuan.

3. Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4. Harus ada prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta otentik maupun di bawah tangan.

6. Adanya syarat-syarat tertentu

Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(Muhammad, 1993:225).

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian sebagai berikut :

1. Asas konsensualitas, yaitu perjanjian terjadi ketika ada sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara).
2. Asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
3. Asas *pacta sun servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
4. Asas iktikad baik, dibedakan dalam pengertian subyek dan obyektif. Iktikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).
5. Asas pelengkap (*optional*), hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan maka berlaku ketentuan undang-undang.

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut untuk menjadi perjanjian yang sah. Syarat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya adalah merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak satu sama lain atas isi perjanjian. Dengan mengucapkan kata “sepakat” secara lisan, tanpa dituntut adanya suatu bentuk tertentu, hal tersebut menandakan bahwa telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu kesepakatan dikatakan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena adanya suatu kekhilafan, paksaan, dan penipuan (pasal 1321 KUHPerdota). Kesepakatan semu bukan merupakan perjanjian yang sah.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti membahas tentang subyek hukumnya yaitu sesuatu yang dapat melaksanakan perbuatan hukum atau yang menjadi pihak dalam hubungan hukum. Kita mengenal dua macam subyek hukum yaitu orang pribadi dan badan hukum. Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHPerdota ditentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan undang-undang setiap orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu (dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka orang-orang perempuan dianggap cakap membuat perjanjian).

Syarat adanya hal tertentu adalah obyek perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, baik jenisnya maupun jumlahnya harus disebutkan

dengan jelas dalam perjanjian. Biasanya obyek perjanjian tersebut berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, pelabuhan, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidak dapat dijadikan obyek suatu perjanjian.

Syarat adanya sebab yang halal maksudnya adalah mengenai isi perjanjian. Suatu sebab yang halal adalah sesuatu yang menyebabkan orang melaksanakan suatu perjanjian atau yang mendorong seseorang membuat perjanjian. Sebab yang halal menurut pasal 1337 KUHPerdara adalah :

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Konsekuensi yuridis tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdara dalam suatu perjanjian adalah berbeda-beda sesuai dengan persyaratan mana yang tidak terpenuhi. Syarat kata sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subyektif karena menyangkut tentang orang. Bila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan, syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif karena menyangkut tentang obyek perjanjian. Bila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya bahwa perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya.

2.3.2 Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari bahasa Belanda *failliet*. Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang, sehingga para sarjana memberikan pengertian yang berbeda yang ditinjau dari berbagai segi, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Arti yang orisinil dari pailit atau bangkrut adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Sedangkan dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan

Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan membayar hutang-hutangnya” (A. Abdurrachman dalam Fuady, 1999:8).

Kepailitan menurut *Memori van Toelichting* (penjelasan umum) adalah “suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berhutang guna kepentingannya bersama para yang menghutangkan” (Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994:19).

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur” (Fuady, 1999:8).

b. Syarat Kepailitan

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat yuridis sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 yaitu sebagai berikut :

1. Adanya hutang;
2. Adanya debitur;
3. Mempunyai dua atau lebih kreditur;
4. Tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh :

1. Pihak debitur;
2. Satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) jika debiturnya perusahaan efek.

Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana persyaratan untuk dinyatakan pailit

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 tentang syarat kepailitan telah terpenuhi.

2.3.3 Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase atau perwasitan setiap negara mempunyai perbedaan. Secara etimologi, arbitrase berasal dari kata *arbiter* artinya wasit. Jadi, pada dasarnya arbitrase atau perwasitan adalah :

suatu peradilan perdamaian dimana para pihak sepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak (Purwosutjipto, 1983:1).

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 - a. kontroversi pendapat (*controversy*);
 - b. kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - c. ketidaksepakatan (*disagreement*);
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), meliputi :
 - a. sah atau tidaknya kontrak;
 - b. berlaku atau tidaknya kontrak;
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang wasit (*referee*).

Stephen H. Giffis memberikan pengertian mengenai "arbitrase sebagai suatu pengajuan sengketa berdasarkan perjanjian antara para pihak kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan" (Fuady, 2000:11).

Arbitrase dimaksudkan sebagaimana menurut yang tertulis ialah memeriksa sesuatu atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antar dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi (Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase) yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitrase kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.

Menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" (pasal 1 angka 1 UU Arbitrase No.30 Tahun 1999).

Lebih terperinci lagi diberikan batasan arbitrase yaitu pengadilan swasta di luar lingkungan pengadilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah pengadilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negeri merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (Abdulkadir Muhammad dalam Usman; 2002:3).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dilihat adanya unsur-unsur yang terkandung di dalam arbitrase yaitu :

1. Adanya unsur penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum;
2. Adanya para pihak;
3. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan arbitrase;
4. Adanya arbiter atau wasit;
5. Putusan arbitrase bersifat final;
6. Putusan arbitrase harus ditaati dan dilaksanakan masing-masing pihak;

7. Arbitrase menyangkut penyelesaian sengketa perdata.

(Purwosutjipto, 1983:1).

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan UU Arbitrase No.30 Tahun 1999, menjelaskan bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Lebih lanjut pasal 1 angka 3 UU Arbitrase no.30 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Usman, 2002:19).

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka ada dua bentuk klausula arbitrase yaitu :

1. *Pactum de Compromittendo*

Dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

2. *Acta Compromise*

Dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase, setelah terjadi sengketa dan para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baru dibuat perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase.

(Usman, 2002:23).

b. Macam dan Sifat Arbitrase

Berdasarkan berbagai kriteria, maka arbitrase dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi arbitrase menurut kekuatan keputusannya

- a. *Binding arbitration*, pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final;
 - b. *Non binding arbitration (advisory arbitration)*, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutus, sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak putusan yang bersangkutan.
2. Klasifikasi arbitrase menurut inisiatif untuk berarbitrase
Umumnya beracara dengan menggunakan arbitrase dipilih atas inisiatif para pihak yang bersengketa melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa (*voluntary arbitration*).
3. Klasifikasi arbitrase menurut tempat persetujuan arbitrase
Apabila oleh para pihak dibuat suatu persetujuan tersendiri yang khusus untuk itu disebut akta kompromis (pasal 615 RV).
4. Klasifikasi arbitrase menurut jenis obyek sengketa
 - a. Arbitrase kualitas (*quality arbitration*), suatu arbitrase yang menyangkut fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli memilah-milah fakta tersebut serta menginterpretasikan dan menganalisisnya;
 - b. Arbitrase teknis (*technical arbitration*), arbitrase yang menyangkut hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak;
 - c. Arbitrase campuran (*mixed arbitration*), suatu campuran antara arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan dengan hukum.
5. Arbitrase khusus
Arbitrase khusus yang bersifat nasional seperti :
 - a. Arbitrase khusus muamalat;
 - b. Arbitrase khusus di bidang perdagangan;
 - c. Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.Arbitrase yang bersifat internasional seperti :
 - a. *Commodity Trade Arbitration*;

b. *Maritime Arbitration*;

c. *Agriculture Property Arbitration*

(Fuady, 2000:61).

Selain itu, arbitrase mempunyai beberapa karakteristik yuridis yaitu :

1. Adanya kontroversi diantara para pihak;
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu, misalnya lembaga arbitrase;
4. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
5. Dasar pengajuan sengketa arbitrase adalah perjanjian;
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

(Fuady, 2000:13).

c. Syarat dan prinsip arbitrase

Arbitrase harus memiliki syarat-syarat minimal sebagai berikut :

1. Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase;
2. Klausula atau kontrak arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan;
3. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat *final and binding* dan hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas;
4. Badan-badan pengadilan konvensional harus dapat memperlancar tugas arbitrase.

(Fuady, 2000:13).

Syarat yuridis arbitrase menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 yaitu :

1. Para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase;
2. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, fax, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan pemohon atau termohon berlaku;

3. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase harus memuat dengan jelas :
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut (apabila ada);
 - e. cara penyelesaian yang dikehendaki;

4. Kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Arbitrase agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang baik, menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Efisien

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya.

2. *Accessibilitas*

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

3. Proteksi hak para pihak

Terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar.

4. *Final and binding*

Keputusan arbitrase harus *final and binding* kecuali memang para pihak tersebut tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan *due process*.

5. *Fair and just*

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.

6. Sesuai dengan *sense of justice* dari masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur *deterrent* dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah.

7. *Credibilitas*

Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan, haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

(Fuady, 2000:93)



**BAB III****PEMBAHASAN****3.1 Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dalam Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999**

Undang-undang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 UU No.30 Tahun 1999 bahwa para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Pilihan acara dan proses pemeriksaan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam suatu perjanjian (arbitrase), dengan syarat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999.

Tahap penyelesaian sengketa menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

1. Tahap 1

Pertemuan langsung para pihak. Putusan harus sudah diambil dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya penyelesaian sengketa.

2. Tahap 2

Penunjukan dan penyelesaian oleh penasehat ahli atau mediator oleh para pihak. Penasehat ahli atau mediator ini sudah harus mengambil keputusan 14 (empat belas) hari sejak penunjukannya.

3. Tahap 3

Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penunjukannya, mediator sudah harus mulai bekerja. Putusan dari mediator ini harus sudah diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pekerjaan mediasi.

4. Tahap 4

Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase *ad hoc*. Jangka waktu penyelesaiannya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter terbentuk.

Diantara tahap 3 dan tahap 4, ada dua proses yaitu pendaftaran dan pelaksanaan. Pendaftaran, merupakan pendaftaran kesepakatan tertulis yang telah dicapai, pendaftarannya dilakukan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan kesepakatan tersebut. Sedangkan pelaksanaan, merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai, pelaksanaan tersebut harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran keputusan di Pengadilan Negeri (Fuady, 2000:9).

Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa di antara mereka, tanpa harus menggunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih. Dalam hal tertentu, pemeriksaan sengketa melalui arbitrase juga masih menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata, kecuali diatur secara khusus dalam UU No.30 Tahun 1999. Sebagai contoh pasal 37 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

Prosedur beracara di depan arbitrase menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan arbitrase oleh pemohon;
2. Pengangkatan arbiter;
3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
4. Penyampaian satu salinan putusan kepada termohon;
5. Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter;
6. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter;
7. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase;
8. Para pihak menghadap arbitrase;
9. Tuntutan balasan dari termohon;

10. Panggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas;
11. Termohon tidak juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (*verstek*) dan tuntutan dikabulkan;
12. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter;
13. Proses pembuktian;
14. Pemeriksaan selesai dan ditutup, maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbitrase terbentuk;
15. Pengucapan putusan;
16. Putusan diserahkan kepada para pihak;
17. Putusan diterima oleh para pihak;
18. Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan;
19. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri;
20. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan;
21. Putusan dilaksanakan;
22. Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.

(Fuady, 2000:144).

Hal-hal penting dalam proses pemeriksaan perkara oleh pihak arbiter menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan tertutup

Ketentuan acara perdata menentukan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain. Ini berarti, pemeriksaan persidangan dilakukan di bawah pengawasan publik, sehingga dapat menjamin lahirnya pengadilan yang jujur, adil dan bersih. Apabila prinsip ini dilanggar atau tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan menurut hukum. Keharusan sidang pemeriksaan perkara arbitrase yang tertutup merupakan salah satu ciri dari prosedur arbitrase (pasal 27). Dengan demikian kerahasiaan perkara dari para pihak tetap terjaga.

2. Bahasa yang digunakan

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh arbiter adalah bahasa Indonesia (pasal 28). Penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia dapat dilakukan jika :

- a. para pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia dan hal tersebut disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan;
- b. terhadap arbitrase yang tidak berlaku UU No.30 Tahun 1999, misalnya terhadap arbitrase internasional yang sering menggunakan bahasa Inggris.

3. Keterlibatan para pihak

Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama satu sama lain. Mereka diberi kesempatan yang sama untuk didengar oleh arbiter dan juga dapat diwakili oleh kuasanya (pasal 29).

4. Keterlibatan pihak ketiga

Pihak ketiga dapat ikut serta dan menggabungkan diri dalam suatu proses arbitrase dengan syarat :

- a. terdapat unsur kepentingan yang terkait dengan perkara yang bersangkutan;
- b. keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan;
- c. keikutsertaannya disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan.

(pasal 30).

5. Penggunaan acara arbitrase

Ada beberapa pilihan acara untuk suatu arbitrase yaitu :

- a. dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, para pihak bebas menentukan sendiri acara arbitrase yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa;
- b. para pihak dapat memilih acara yang berlaku dari suatu lembaga arbitrase yang ada untuk menjadi acara arbitrase dalam penyelesaian sengketa;

- c. jika para pihak tidak menentukan sendiri acara arbitrase, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - i. berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak;
 - ii. jika tidak dipilih arbitrase lembaga, maka akan ditentukan oleh arbiter;
 - d. para pihak menentukan sendiri tentang jangka waktu dan tempat arbitrase;
 - e. apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu dan tempat arbitrase, maka akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase;
6. Putusan provisi (putusan sela)
- Termasuk ke dalam putusan sela adalah perintah penitipan barang kepada pihak ketiga, menjual barang yang mudah rusak, dan lain-lain. Karena pelaksanaan putusan sela memerlukan jangka waktu tertentu, maka jangka waktu pelaksanaan putusan sela ini di luar jangka waktu arbitrase (pasal 48).
7. Jangka waktu arbitrase
- Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (pasal 48 ayat (1)) dan jangka waktu tersebut bisa diperpanjang (pasal 33).
8. Lembaga arbitrase
- a. arbitrase *institusional*, yaitu arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu yang sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian;
 - b. arbitrase *ad hoc*, yaitu dibentuk secara khusus yang bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Setelah memutus sengketa, maka arbitrase *ad hoc* ini akan berakhir.

9. Terjemahan alat bukti

Apabila terdapat kesulitan dalam masalah bahasa, maka arbiter atau majelis arbitrase dapat menerjemahkan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau mejelis arbitrase.

10. Pemeriksaan lisan atau tertulis

Pada prinsipnya suatu pemeriksaan arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Dapat dilakukan secara lisan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. dianggap perlu oleh pihak arbiter.

(pasal 36).

11. Penentuan tempat arbitrase

- a. ditentukan sendiri oleh para pihak;
- b. ditentukan oleh para arbiter;
- c. jika yang dipilih arbitrase lembaga berlaku ketentuan lembaga arbitrase tersebut;
- d. pemeriksaan saksi dan saksi ahli dapat dilakukan di tempat tertentu di luar tempat arbitrase;
- e. pemeriksaan setempat dapat dilakukan di tempat lokasi obyek yang bersangkutan.

(pasal 37).

12. Pemeriksaan setempat

Dilakukan di tempat lokasi obyek yang bersangkutan.

13. Surat tuntutan oleh pemohon

Surat tuntutan diajukan kepada pihak arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan yang berisi :

- a. identitas para pihak yaitu nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti pendukung;

c. isi tuntutan yang jelas.

(pasal 38).

14. Jawaban dari termohon

Atas surat tuntutan pemohon, termohon dapat mengajukan bantahan tertulisnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima salinan tuntutan tersebut dari arbiter atau ketua majelis arbitrase (pasal 39).

15. Penetapan hari sidang

Hari sidang harus ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya perintah agar para pihak atau kuasanya menghadap di depan sidang (pasal 40 ayat (2)).

16. Tuntutan balasan

Pengajuan tuntutan balasan oleh termohon dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. diajukan dalam jawabannya;
- b. diajukan selambat-lambatnya pada sidang arbitrase yang pertama.

17. Jika pemohon tidak datang menghadap

Berlaku ketentuan dimana tuntutan dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai (pasal 43).

18. Jika termohon tidak datang menghadap

Pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak termohon (*verstek*) dan tuntutan akan diterima seluruhnya (pasal 44).

19. Usaha perdamaian oleh arbiter

Perdamaian ditawarkan pada sidang pertama, apabila tercapai arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian yang berkekuatan final dan mengikat (*final and binding*) dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut.

20. Jika perdamaian tidak tercapai

Pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan oleh arbiter dan mulailah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. para pihak dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan untuk terakhir kalinya menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing disertai dengan pengajuan bukti-bukti;
- b. arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak dokumen tambahan, bukti lain atau penjelasan secara tertulis dalam jangka waktu tertentu.

(pasal 46).

21. Pencabutan surat permohonan arbitrase

Prosesnya adalah sebagai berikut :

- a. jika diajukan sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan arbitrase tanpa perlu persetujuan dari pihak termohon;
- b. jika sudah ada jawaban dari termohon, maka perubahan atau penambahana atas surat tuntutan arbitrase hanya dapat dilakukan jika :
 - i. adanya persetujuan dari termohon;
 - ii. perubahan atau penambahan tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta, tidak menyangkut dasar hukum dari permohonan.

(pasal 47).

22. Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter

Pemeriksaan sengketa di depan arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase dibentuk (pasal 48) dan jangka waktu tersebut bisa diperpanjang (pasal 33).

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi, ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, meliputi :

1. Segala sesuatu yang menyangkut hukum pidana;
2. Penilaian mengenai tingkat standar pelayanan jasa yang sudah diperjanjikan dan cukup jelas terinci;
3. Sengketa yang menyangkut penetapan tingkat faktor keamanan minimal bagi keandalan struktur dan komponen-komponennya;
4. Dokumen cara penanggulangan kegagalan teknis yang menyangkut *judgement* yang mutlak harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan penanggulangan;
5. Peraturan atau perundangan yang menyangkut perlindungan atas konsumen atau pengguna jasa konstruksi;
6. Sengketa di sekitar pelaksanaan keabsahan dokumen yang tidak melalui jalur yang telah disepakati;
7. Sengketa yang menyangkut tidak diijinkannya menggunakan material yang sudah melampaui batas waktu;
8. Sengketa yang menyangkut dasar-dasar kepercayaan yang diberikan;
9. Sengketa yang menyangkut kontroversial penggunaan hukum yang bergerak sesuai dengan waktu, dimana antara lain mengenai tidak diakomodasikannya aspek-aspek tertentu yang baru kemudian diatur;
10. Sengketa yang menyangkut resiko yang diambil dan dikategorikan di dalam *accepted risk*;
11. Yang menyangkut sengketa teknis murni dimana faktor *judgement*, tingkat *safety*, tingkat ketelitian, tingkat resiko yang minimal harus dipenuhi dan tidak boleh dikompromikan.

(Shahab, 2000:16)

Mengenai putusan arbitrase, terlebih dahulu perlu dibedakan antara "pendapat arbitrase" dengan "putusan arbitrase". "Pendapat arbitrase" adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat (*binding opinion*) ini diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa. Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat arbitrase ini adalah bahwa para pihak

terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila para pihak melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti dia melanggar kontrak tersebut.

Berbeda dengan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) tersebut adalah apa yang lazim disebut dengan “putusan arbitrase”. Putusan arbitrase ini lebih sering diberikan oleh arbitrase (*institusional atau ad hoc*) dan diberikan terhadap suatu sengketa diantara para pihak. Dengan demikian, yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa diantara para pihak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut.

Dalam hal pengambilan putusan arbitrase dikenal empat macam sistem yaitu sebagai berikut :

1. Sistem musyawarah

Yang paling ideal adalah jika semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase dapat bermusyawarah dan semuanya secara bulat dapat menghasilkan suatu putusan yang bulat dan utuh. Ini adalah yang pertamakali harus diupayakan apabila suatu putusan akan diambil. Apabila jalan putusan secara musyawarah ini tidak berhasil, baru ditempuh cara-cara lain.

2. Sistem mayoritas

Sistem mayoritas ini dilakukan apabila ada perbedaan paham antara masing-masing pihak arbiter. Mereka akan menggunakan sistem *one man one vote*. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil, sehingga voting bila perlu dapat dilakukan.

3. Sistem perwasitan

Dengan sistem perwasitan ini dimaksudkan jika terjadi perbedaan pendapat diantara pihak arbiter, maka salah satu diantaranya yang menjadi pemutus. Dalam hal ini, yang menjadi pemutus adalah arbiter yang ketiga ini dianggap yang paling netral. Jelas sekali bahwa dengan sistem perwasitan ini kedudukan diantara pihak arbiter tidak sama tetapi dapat menyelesaikan persoalan dalam banyak kasus meskipun terjadi perbedaan diantara semua arbiter tersebut.

4. Sistem kombinasi antara mayoritas dengan perwasitan

Dalam hal ini, yang terutama dianut adalah sistem mayoritas. Akan tetapi, apabila dengan sistem mayoritas tidak ditemukan suatu putusan dengan alasan masing-masing arbiter memiliki pendapat yang berbeda, maka dalam hal yang sangat khusus tersebut untuk menghindari *dead lock* digunakan sistem perwasitan. Sistem kombinasi inilah yang banyak dipakai oleh aturan-aturan arbitrase baik aturan di suatu negara ataupun aturan dari lembaga-lembaga arbitrase.

(Fuady, 2000:102).

Ketentuan-ketentuan sehubungan dengan persyaratan dari putusan arbitrase yaitu:

1. Apakah putusan dapat melebihi yang diminta oleh para pihak

Merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sistem peradilan perdata bahwa pihak hakim yang memutus perkara tidak boleh memutus melebihi dari yang dimintakan untuk diputus oleh para pihak. Dengan demikian, dalam sistem KUHPerdata, kebenaran dan keadilan yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang formil. Hal yang sama berlaku juga terhadap suatu putusan arbitrase.

2. Apakah putusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan (*et aequo et bono*)

Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada hukum semata. Jadi, arbiter tidak dapat memutuskan hanya berdasarkan keadilan dan kepatutan semata. Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Dalam hal ini, pihak arbiter dapat mengesampingkan aturan hukum sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan hukum memaksa.

3. Apakah dapat diambil putusan secara voting jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut

Dalam hal sengketa diperiksa oleh suatu majelis arbitrase, sudah barang tentu tidak selamanya semua anggota majelis tersebut dapat menyetujui

terhadap suatu putusan yang akan diambil. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan arbitrase yang bersangkutan.

Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding atau kasasi. Memang ada upaya perlawanan ke Pengadilan Negeri. Upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam novum yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan koreksi, penambahan, pengurangan, atau pembatalan. Koreksi atas putusan arbitrase adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase. Koreksi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima;
2. Koreksi hanya dapat dilakukan atas kekeliruan administratif dalam putusan arbitrase, misalnya kekeliruan atas penulisan nama dan alamat para pihak atau arbiter.

Pembatalan atas putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut. Permohonan pembatalan tersebut dapat dilakukan hanya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*). Sedangkan pembatalan hanyalah semacam *setting aside*. Terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak yang ingin mengajukan banding atau oleh kuasanya.

Upaya penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Di luar tuntutan

Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat meminta pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase apabila dalam putusan tersebut dicantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dituntut oleh pihak lawan.

2. Tidak mencakup tuntutan

Jika dalam suatu putusan arbitrase tidak mencakup satu atau lebih hal-hal yang diminta untuk diputus, maka para pihak dapat meminta untuk dilakukannya penambahan atas putusan tersebut.

3. Ketentuan yang bertentangan

Para pihak dapat juga meminta penambahan ataupun pengurangan atas suatu putusan arbitrase apabila dalam putusan arbitrase tersebut terkandung ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak tetapi ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan yang lain.

3.2 Kewenangan Mahkamah Agung Mengadili Kepailitan Dalam Perjanjian Manajemen “Turnkey” Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase Dalam Perkara No.013 PK/N/1999

Mengenai kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase bersumber pada apakah Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase tersebut sebab UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atau menjadi kewenangan arbitrase karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut.

UU No.4 Tahun 1998 telah menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1998, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya UU No.4 Tahun 1998 maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutus sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dengan dicantulkannya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian dan suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan Pengadilan Niaga tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut.

Hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian masalah utang-piutang antara debitur dengan para krediturnya. Dalam setiap perjanjian yang berisi hubungan hukum utang-piutang

antara para pihak yang membuatnya, maka secara yuridis akan menimbulkan hak bagi pihak kreditur untuk menagih hutang kepada debitur dan kewajiban debitur untuk melunasi hutang tersebut kepada kreditur. Hak untuk menagih hutang ini timbul dari perjanjian utang-piutang, maka hak ini hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian utang-piutang dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Apabila timbul perselisihan utang-piutang antara debitur dengan kreditur yang disebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang kemudian dinyatakan dalam bentuk sengketa perdata yang berisi tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya, hanya berlaku bagi kreditur yang menuntut pelunasan piutangnya tersebut dengan debitur yang terikat dalam perjanjian utang-piutang. Sehingga perselisihan utang-piutang yang diwujudkan dalam bentuk sengketa perdata yang berisikan tuntutan pembayaran hutang debitur kepada kreditur, selain dapat diajukan penyelesaiannya kepada pengadilan juga dapat diajukan kepada arbitrase selaku peradilan swasta apabila para pihak menghendakinya.

Dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur yang beriktikad buruk akan mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya dan untuk mencegah agar debitur tidak memprioritaskan salah satu kreditur sehingga merugikan kreditur lainnya, maka diberlakukan ketentuan hukum kepailitan dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang-hutang debitur kepada para krediturnya (Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994:6).

Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali mendasarkan putusannya pada berbagai pertimbangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. adanya hutang;
2. adanya debitur;
3. mempunyai dua atau lebih kreditur;
4. tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pemohon I kepailitan telah berhutang kepada Termohon I kepailitan sebesar US \$ 496.284 dan belum dibayar sama sekali. Termohon I kepailitan tidak menyangkal adanya hutang tersebut.

Dalam permohonannya Pemohon I kepailitan mendalilkan bahwa ada dua kreditur yaitu Pemohon I kepailitan PT Enindo dan Pemohon II kepailitan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae. Ternyata ada novum baru berupa surat pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae yang pada intinya mengakui bahwa Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah meskipun belum lunas. Berarti kelompok Tani tidak dapat dikategorikan sebagai kreditur sehingga ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 tentang syarat kepailitan tidak terpenuhi karena hanya ada satu kreditur yaitu PT Enindo saja. Unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 Tahun 1998 berlaku secara kumulatif, karena hanya satu unsur saja yang terpenuhi maka permohonan dari Pemohon I (kreditur 1) patutlah ditolak.

Di samping itu, terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 ayat (2) UU No.4 tahun 1998. Dalam pasal 8 ayat(2) ditentukan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Ternyata permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Enindo tersebut telah melampaui batas waktu, dimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt. Pst ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 yang berarti batas akhir pengajuan permohonan kasasi adalah tanggal 7 April 1999, tetapi permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 1999 sehingga Majelis Kasasi seharusnya menolak permohonan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara.

Mengenai adanya klausula arbitrase dalam perjanjian manajemen turnkey tersebut, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat meskipun terdapat klausula arbitrase tetapi sengketa tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang didasarkan pada pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU No.4 Tahun 1998 yang dipertegas dalam penjelasannya bahwa semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali telah benar mengambil keputusan menolak permohonan pailit dari Pemohon I PT Enindo dan Pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas. Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara tersebut karena dalam perjanjian dicantumkan adanya klausula arbitrase. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi nomor 6 (enam) yang menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula arbitrase terdapat kata "jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, dst" berarti klausula arbitrase dapat digunakan sebagai alternatif apabila tidak terdapat penyelesaian dengan jalan damai.

Penjelasan pasal 3 UU No.14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Dengan demikian, telah jelas apabila dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula arbitrase baik yang dibuat sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa, berarti para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendaki penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 1338 KUHPer menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, berarti perjanjian manajemen turnkey yang dibuat oleh para pihak yaitu antara PT Enindo dengan PT PPF yang di dalamnya mencantumkan klausula arbitrase, mengikat para pihak tersebut untuk melaksanakan isi perjanjian berupa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka melalui arbitrase, dimana para pihak memberikan wewenang kepada arbiter untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut. Dalam hal terjadi demikian, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut dari arbitrase, yang menyebabkan gugurnya kewenangan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena adanya klausula arbitrase.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa tersebut yang harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase, dengan syarat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999.
2. Sebagai salah satu jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), arbitrase mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase dimana hal tersebut telah dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, sehingga kewenangan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut menjadi gugur.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 harus memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan apabila dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula arbitrase, menjadi kewenangan Pengadilan Niaga atau kewenangan arbitrase.
2. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam mencari keadilan seharusnya konsisten dalam menegakkan hukum sehingga tidak terjadi kesalahan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang timbul dari perjanjian arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- IKAHL. 2000. *Varia Peradilan*. Jakarta.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil. 2002. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Pradnya Paramita.
- Projodikoro, Wiryono. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung.
- Purwosutjipto, HMN. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang VIII*. Jakarta : Djambatan.
- Shahab, Hamid. 2000. *Menyingkap dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif*. Jakarta : Djambatan.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- , 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT Grasindo.
- _____. 1999. *Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.



Mengucapkan:

Selamat
Idul Fitri

1 Syawal 1420 H

Mohon Maaf Zahir & Bathin

PENGURUS PUSAT IKAAHI
DAN PENGASUH VARIA PERADILAN

Ketua Pengarah Dewan Penasehat : : Ketua Umum Pengurus Pusat IKAAHI H. Syafuluddin Kartasasmita, SH, H. Parman Suparman, SH, J. Djohansjah, SH, Ny. Hj. Lies Soegondo, SH, IKAAHI-Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia c/o Mahkamah Agung RI Jakarta

Ketua Penyunting Dewan Penyunting : : Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Robert Sitindjak, SH, Djoko Serwoko, SH, Harifin A. Tumpa, SH, S. Sutrisno, SH, H. Achmad Djunaeni, SH, Zainal Agus, SH, M. Ali Boediarto, SH, Ria Susilawati, SH.

Pelaksana Sekretaris Tatausaha & Sirkulasi Izin Terbit : : S.K. Menteri Penerangan No. 1029/SK/Dirjen PPG/ST/1988, tanggal 9 Agustus 1988

Penerbit : : IKAAHI-Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia c/o Mahkamah Agung RI Jakarta

Alamat Redaksi dan Tatausaha & Sirkulasi : : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jln. Gajahmada 17 Jakarta Pusat Telp. (021) 63850223 Ext. 110

Pencetak : : Sinar Metro

PENTUTUJAN, SEMUA PUTUSAN BADAN PERADILAN YANG DIMUAT DALAM MAJALAH INI DILARANG DIKUTIP DALAM BENTUK APAPUN TANPA IZIN.

KEPAILITAN
KAWENANGAN ADILI KEPAILITAN
PENGADILAN NIAGA ATAU ARBITRASE

KASUS POSISI :

- PT. ENINDO berdasarkan perjanjian Manajemen "TURNKEY" 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk Konstruksi bidang industri agrikultur-proyek Tambak Udang milik P.T. Putra Putri Fortuna Windu
 - Dalam perjanjian Manajemen TURNKEY tersebut disepakati, bahwa pihak penerima pekerjaan akan membayar lebih dulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. PT Putra Putri Fortuna akan mengganti pembayaran dengan menggunakan uang miliknya PFF International Corporation, Canada, sebagai pihak penyandang dana proyek tersebut.
 - Perjanjian Manajemen TURNKEY tersebut berlaku untuk masa selama 10 tahun sejak 30 Oktober 1995. Namun tanpa ada alasan yang sah, pada 27 Juni 1997, pihak pemberi proyek (PT Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp) dengan secara paksa dan sepihak mengakhiri "Perjanjian Manajemen Turnkey" dan mengambil alih semua pekerjaan dari PT. Enindo yang dengan terpaksa menerima pemutusan perjanjian tersebut.
 - Pihak PT ENINDO mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek PT Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp, yang berdasarkan hasil audit, Akuntan Publik Collins Barrow, hutang Pemberi Proyek kepada penerima proyek (PT ENINDO) sebesar US \$ 496.284.-
 - Berdasarkan kesepakatan, hutang pihak pemberi proyek, PT Putra Fortuna, Cs akan dibayar secara bertahap :
- 5 Oktober 1998 = US \$ 250.000.-
- 31 Desember 1998 = US \$ 246.284.-
- Kesepakatan ini tidak ditepati, dan setelah ditegur beberapa kali, pihak debitor PT. Putra Putri Fortuna, Cs belum juga membayar hutangnya tersebut.
- Ada kreditur lain, yang juga mempunyai tagihan : Klompok Tani, Tambak FSSP Maserrociannae, yang diwakili oleh H. Andi

Badarussamad (ketua) - HM. Amir Patata (anggota) - DRS Sudirman Taska (anggota) - M. Jufri (anggota)

- Karena hutang masih belum dibayar, maka ketentuan pasal 1 (1) UU No.4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk mengajukan permasalahan kepailitan dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Termohon I : PT Putra Putri Fortuna dan Termohon II : PPF International Corporation berada dalam keadaan Pailit.
3. Penunjuk Hakim Pengawas.
4. Mengangkat Sdr Yan Apul SH, sebagai Kurator.
5. Biaya perkara - dan seterusnya - dan seterusnya.

PENGADILAN NIAGA (No. 14/Peradil/1999 / k.Niaga/) Et Bt , tgl. 31 Maret 1999)

- Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Hubungan hukum antara Pemohon (Kreditur) dengan Termohon I (Debitur) merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogenrecht)
- Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Manajemen "TURN KEY" yang menjadi dasar permohonan Kepailitan ini.
- Dalam perjanjian Manajemen "TURNKEY" tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam Clausule Arbitrase.
- "IF THE PARTIES CANNOT RESELVE A DISPUTE BY AMICABLE SETTLEMENT, EITHER PARTY MAY REFER DISPUTE FOR ARBITRATION IN SINGAPORE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER"
- Bukti, dari Permohonan dan termohon mendasarkan pada "Clausula Arbitrase" tersebut diatas.
- Masalah kompetensi absolut dari Arbitrase menyangkut Hukum Acara dalam H. I. R yang menurut penjelasan umum UU No.4/tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase atau klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum.
- Dengan alasan ini, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutus permohonan ini,

karena adanya klausula arbitrase dalam: perjanjian antara pemohon dengan termohon.

- Karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, membawa Konsekwensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit, yang diajukan oleh Pemohon.
- Dengan mengingat pasal 615 sampai dengan 651 RV jis Pasal II aturan peralihan UJ Dasar 1945, Jis Penjelasan UU No. 14/1970 Pasal 3 (1) Pasal 1338 KUH.Perdata; Putusan MA-RI No. 455. K/Sip/1982. jc Putusan MA - RI No. 225.K/Sip/1976, Penjelasan Umum dan pasal 234 (1) UU No. 4 tahun 1998, akhirnya Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut :
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan ini.
- Menolak permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. ENINDO.

MAHKAMAH AGUNG RI (KASASI) : (No. 012.K/N/1999, tgl. 25 Mei 1999)

- PT. ENINDO, menolak Putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex facti Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan Juridis yang inti sarinya sebagai berikut :
- Karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu Perjanjian, tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya.
- Pasal 615 Rv, menentukan bahwa yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut.

Bahkan pasal 615 Rv menyatakan: hebah, perceraian, sengketa status seseorang, tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase.

Para kepalitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase karena telah diatur secara khusus dalam UU No. 4/tahun 1998 dan sesuai dengan pasal 280 (1), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepalitan adalah pengadilan Niaga.

Sesuai dengan asas dari Peradilan Niaga yang tersirat dalam UU No. 4/tahun 1998 yaitu ketetapan dan kecepatan dalam penyelesaian permasalahan perkara kepalitan dengan dihubungkan dengan pasal 51 (2) UU No. 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut.

Bila diperhatikan "Bukti P5" yang menyatakan adanya sejumlah uang US\$ 496.284,- yang sudah harus dibayar oleh termohon kasasi termohon pernyataan pailit kepada Pemohon pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat dikualifikasikan sebagai hutang dari termohon pailit kepada pemohon pailit.

Dengan adanya bukti P7-P9-P10-P11-P14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran hutang tersebut, telah jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, sehingga hutang tersebut telah dapat di tagih tetapi tidak dibayar oleh termohon kasasi.

Bukti P16 s/d P20, menunjukkan adanya perjanjian penggunaan tanah antara Termohon pailit dengan kelompok Tani tambah F SSP Maserrocinae, sehingga dalam hal ini ada kreditur lain. Dengan demikian seluruh persyaratan pasal 1 (1) UU No. 4/tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan persyaratan pailit harus disetujui.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam keputusan Kasasinya : **Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999** dan selanjutnya mengadakan putusan dengan amar :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- **Mengabulkan permohonan persyaratan pailit yang diajukan oleh pemohon, P.T. ENINDO.**
- Menyatakan nara termohon :

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU dan
 2. PPF. INTERNATIONAL CORPORATION, dalam keadaan pailit
- Dan seterusnya dan seterusnya Mak. 25

MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali) (No. 013 PK/N/1999, tgl. 2 Agustus 1999)

- Termohon Kepailitan, PT. Putra Putri Fortuna dan PPF International Corporation, menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Panitera Pengadilan Niaga tanggal 21 Juni 1999.
- Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam memorinya menggunakan alasan PK" sebagai berikut

1. Terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum, ex pasal 184 (b) (c) H.I.R dan pasal 178 sub 1 HIR serta pasal 284 (1) PERPU No. 1/1998 jo. UU No. 4/tahun 1998.

2. Ada Novum, berupa surat pernyataan dari H. Badarussamad, yang bertindak atas nama kelompok Tani Tambak. FSSP Maserrocinae dst

- Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang intisariannya sebagai berikut :
- Putusan Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 jo. UU No. 4/tahun 1998 dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Menurut pasal u Perpu No. 1/tahun 1998 jo UU No. 4/tahun 1998, ditetapkan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak putusan ditetapkan sedangkan pasal 46 UU No. 14 tahun 1985 menentukan perhitungan tegang waktu setelah putusan diberitahukan.

Putusan Aquo ditetapkan/diucapkan pada tanggal 21 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus di hitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti, tenggang waktu berakhir pada tanggal 7 April 1999.

Permohonan kasasi, baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga

permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu ex pasal 8 Perpu no. 1/1998 jo UU No. 4/thn 1998. Dengan alasan ini, maka permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung seharusnya ditolak tanpa mempertimbangkan materi perkara.

- Tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan kembali lainnya, maka putusan Kasasi M.A. No. 012K/N/1999, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini.
- Dengan dibatalkannya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999, dan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Niaga dapat dipertahankan? Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan a quo, dengan alasan karena adanya Klausula Arbitrase.
- Mengenai adanya Klausula Arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sbb :
- Berdasarkan pada pasal 280(1), PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998-ditentukan:
 - Semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya U.U. ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
 - Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Kewenangan mana diperoleh berdasar instreamen hukum khusus yang diatur dalam PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998
- Berdasar pasal 3 UU No. 14/Thn 1970 jo pasal 377 H.I.R dan pasal 615-65d1 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai **extra judicial**.
- Dalam kedudukan Arbitrase sebagai **extra judicial** yang lahir dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi **kewenangan absolut bagi arbitrase**, tuntutan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Azas Pacta Sunt Servanda ex Pasal 1338. B.W.

- Akan tetapi kewenangan absulut dari Arbitrase tersebut dalam kedudukannya sebagai extra Judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi/pailit oleh PERPU No. 1/1998 jo. U.U. No. 4 thn 1998, sebagai Undang-Undang Khusus (Special Law).
- Dengan pertimbangan tersebut, maka "Majelis Peninjauan Kembali" harus membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a'quo.
- Meskipun Pengadilan Niaga menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a'quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara namun, karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan, lagi pula sifat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat, sederhana, dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka "Majelis P.K" pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon III memenuhi syarat untuk dipailitkan.
- Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis mempersoalkan segi Yuridis tentang apakah "utang" dalam perkara ini merupakan "utang" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998.
- Dalam UU tersebut tidak memberi pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan "utang" dalam kaitannya dengan kepailitan. Namun menurut Penjelasan pasal 1(1), dikatakan bahwa yang dimaksud "utang" dalam pasal ini adalah utang Pokok dan bunganya. Penjelasan ini menimbulkan pemikiran bahwa "Utang dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut adalah utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang.
- Namun, dengan memperhatikan pasal 237(2) PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998, maka, menurut "Majelis P.K" yang dimaksud dengan "Utang" adalah utang, baik yang timbul karena Undang maupun yang timbul karena perikatan, yaitu sejak bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.
- Berdasar bakti P5 dan P5.A, terbukti bahwa dengan tidak dibayarnya utang tersebut, maka hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, masing-masing pada tgl 5 Oktober 1998 dan tgl 31 Desember 1998.

- Mengenai syarat adanya dua kreditur atau lebih, mejelis PK "berp-ndirian";
- bukti P.1.: yang mengadakan hubungan hukum adalah Pemohon I dan Termohon I, dan dengan adanya bukti P-5; P5A; - kewajiban termohon I juga bersumber dari bukti P1, telah beralih kepada Termohon II, sehingga juga menjadi Debitur adalah Termohon II.
- Karena Pemohon I hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditur lain, selain Pemohon I dan II maka Termohon I dan II masing-masing hanya memiliki satu Kreditur : Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditur dari Termohon I.
- Dengan demikian, maka syarat adanya dua atau lebih kreditur, ex pasal; 1 ayat 1 PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4th 1998, tidak terpenuhi, karena itu permohonan palit dari pemohon harus ditolak.
- Berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung akhirnya memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tgl. 25 Mei 1999 No. 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tgl. 31 Maret 1999 No. 14/Pailit/1999/PN Niaga Jakarta Pusat.

Mengadili kembali :

- Menolak permohonan palit dari pemohon.
- dst dst dst *kas. 17*

Catatan :

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung dan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan tersebut diatas dapat diangkat Abstrak hukum sebagai berikut :
- Yurisprudensi mengakui bahwa Arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari klawula Arbitrase dalam suatu perjanjian, mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "asas pacta Sunt Servanda" ex pasal 1338 B.W.

- Namun, kewenangan absolut Arbitrase dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara insolvensi/kepailitan berdasar PERPU No. 1/1998 jo Undang-undang No. 4/tahun 1998, sebagai special law.

- Yang dimaksud dengan pengertian Juridis "Utang" dalam pasal 1 (1) PERPU No. 1/tahun 1998 Jo. U.U No. 4/tahun 1998 (Kepailitan) adalah : "Utang", baik yang timbul karena Undang-undang maupun yang timbul karena perikatan yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

- Sebagai studi banding perlu diamati U.U. No. 30/tahun 1999 tentang Arbitrase, vide varia Peradilan No. 170. Demikian catatan dari kasus tersebut diatas.

(Ali Boediarto)

Putusan Peradilan Niaga

No. 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst, tanggal 31 Maret 1999.

Putusan Mahkamah Agung (KASASI)

No. 012 K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999

Putusan Mahkamah Agung (PENINJAUAN KEMBALI)

No. 013K/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999

Majelis terdiri dari : SARWATA.SH, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI selaku Ketua Sidang di dampingi anggota : TH. KETUT SURAPUTRA SH, dan ZAKIR. SH serta Panitera Pengganti SIRANDE PALAYUKAN. SH.

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

NO. 012 K/N/1999

MAHKAMAH AGUNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT ENINDO),
berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-

7. Kuningan, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: PALMER SITUMORANG, SH dkk., para advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Palmer Situmorang, SH, & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A/10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta 10640, berfasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1988, sebagai pemohon kasasi, dahulu pemohon pernyataan Palit/Auditur,

m e l a w a n

1. **PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU,** terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9, Jakarta 10330;
2. **PPF INTERNATIONAL CORPORATION,** perusahaan terbuka (go public) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7 Canada, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka : Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH, Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur No. 7, Rawamangun, Jakarta Timur, masing-masing bersarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 1999 dan tanggal 12 April 1999, sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Debitur;

d a n :

KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE, yang diwakili oleh **ANDI BADARUSSAMAD** sebagai pribadi dan Ketua yang karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, berkedudukan di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang mohon kasasi sebagai Pemohon pernyataan palit telah mengajukan permohonan lit terhadap Para Termohon Kasasi sebagai Para Debitur dimuka sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

15. Pemohon menerima Perjanjian Manajemen "Turnkey" tertanggal 30 oktober 1988, Pemohon menerima jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2);

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang erlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon igan menggunakan uang dari Termohon II selaku pemilik dan penyandang dana uk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A);

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1a adalah 10 tahun dihitung mulai tanggal 30 OKTOBER 1985, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian: vide P-1 dan P-1A serta mengambil secara alih proyek, sebagaimana berita acara serah terima (bukti P-3);

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengembalian proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,06 dan oleh Para Termohon menyatakan sebesar US\$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284 (Bukti P-4);

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan aset dari Termohon II;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai suratnya nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjangkikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);

bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon II menjawabnya dengan suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mans juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai pemilik Termohon I (bukti P-6; P-6A, P-7 dan P-7A 1);

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1999, pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya yaitu Termohon I (bukti P-8 Dan P-8A 1);

bahwa sesuai dengan suratnya No. 10/DIR/FM/98 tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan suratnya No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998 Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagih:in Pemohon, hanya menunggu kesempatan dari rapat pemimpin Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tawaran Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pemimpinan Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 Nopember 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada Para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-11, P-1A, P-12 dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh Para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada pemohon, namun hingga Peringatan Pernyataan Palit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, Para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, -14A dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada kreditur lain yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode anuari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada kelompok Tani Tambak FSSP laserocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh :

H. Andi Badarussamad (Ketua)

H.M. Amir Patata (Anggota)

Drs. Sudirman Taska (Anggota)

M. Jufri (Anggota)

Kesemuanya beralamat di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap kreditur lain tersebut angka diatas telah dilakukan penagihan namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti p-19 dan P-20);

bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas terbukti bahwa Para Termohon ak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan pasal 1 at 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat idara YAN APUL, SH, yang ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor register C. 11UM.01-10 Tahun 1998;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk Hakim Pengawas;
4. Menangkat saudara Yan Apul, SH, ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PAILIT/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT. Enindo;
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/PT. NIAGA/JKT. Pst jo. NO. 14/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan pada hari itu juga.

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/debitur yang pada tanggal 9 April 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada pertimbangannya halaman 14, Pengadilan Judev Factie menyatakan; Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausa arbitrase pada perjanjian antara kreditur I (Pemohon) dengan debitur I maupun perjanjian antara debitur I dengan kreditur II (kreditur lain)";

Pertimbangan tersebut keliru dan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan UU No. 4/1998 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga vide Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi:

"Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan Peradilan Umum".

Selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) tersebut berbunyi:

"Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga".

Dari ketentuan tersebut diatas mudah diartikan bahwa kewenangan pengadilan terhadap permohonan kepailitan hanya ada pada Pengadilan Niaga, yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain daripada Pengadilan Niaga yang untuk sementara ini untuk seluruh wilayah hukum RI hanya di pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang khusus dan tetap kewenangan pengadilan kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian. Sekalipun dalam suatu perjanjian jual-beli kapal terdapat klausula menyatakan menundukkan diri untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari perjalanannya didalam kewenangan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, namun klausula tersebut tidaklah serta merta membuat Pengadilan Umum menjadi tidak berwenang dan mengakibatkan tidaknya Pengadilan tidak timbul dari klausula perjanjian;

Analog dari penjelasan diatas, jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula yang menyatakan dengan tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tidak dibenarkan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, maka tidak serta merta Pengadilan Niaga tidak berhak memeriksa permohonan kepailitan karena Pengadilan Niaga yang lahir dari undang-undang yang khusus (lex specialis) tidak tunduk klausula perjanjian;

Sebagaimana lazimnya, hampir setiap perjanjian selalu menunjuk domisili hukum tetap yang tidak dapat berubah pada suatu kepaniteraan pengadilan tertentu, misalnya para pihak menunjuk domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi apabila suatu ketika timbul utang, pihak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena suatu permohonan pailit hanya dapat diajukan kepada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan kata lain kewenangan pengadilan kepada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan kata lain kewenangan pengadilan kepailitan tidak timbul dari perjanjian dan tidak tunduk pada perjanjian; Karena ketentuan UU No. 4/1998 serta belum terbentuknya Peradilan Niaga lainnya, maka Undang-undang tidak memberi pilihan hukum untuk memeriksa dan memutus kepailitan kepada pengadilan/ lembaga lain selain kepada Pengadilan Niaga.

Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausula yang memberi kewenangan kepada suatu Badan Arbitrase untuk menyatakan pailit pihak yang lalai, maka tidak serta merta bahwa badan Arbitrase yang ditunjuk tersebut berwenang/berkah untuk menyatakan pihak yang lalai berada dalam keadaan pailit karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausula; Hampir dari seluruh permohonan kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga didalam perjalanannya antara kreditur dan debitur terdapat klausula domisili hukum dan arbitrase, yang walaupun demikian ternyata tidak satupun dari putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili;

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 dengan menyatakan, kepailitan dapat dinyatakan kepada debitur yang telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat dua kreditur atau lebih salah satunya telah jatuh tempo, dan Undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis berdirinya Pengadilan Niaga tidak meminta persyaratan lain karenanya Putusan Pengadilan *Judex factie a quo* yang mencari syarat lain, haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pada pertimbangannya halaman 12 *Judex Factie* menyatakan "bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas diwujudkan Kreditur I (Permohonan) dan Debitur I dalam suatu perjanjian manajemen "Turn Key" yang menjadi dasar pengajuan permohonan inidst";

Pertimbangan *Judex factie* tersebut keliru, karena permohonan tidak menyebutkan utang timbul dari perjanjian vide P1, tetapi utang timbul dari surat sanggup Termohon II Kasasi vide bukti P-5, karena adanya pernyataan sanggup membayar tersebut yang telah jatuh tempo serta telah ditagih namun belum dibayar, sehingga tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 4/1998 untuk permohonan agar Termohon Kasasi I dan II/Debitur I & II harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit;

Psl 6 ayat 3 UU No. 4/1998 berbunyi "Permohonan pernyataan pailit harus dibuktikan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 terpenuhi", tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, apalagi sifat dari kepailitan melalui suatu permohonan bukan gugatan yang berarti pula bahwa dalam permohonan kepailitan tidak dikenal adanya pihak lawan;

Sekalipun Pemohon Kasasi menyebutkan hubungan hukum yang timbul karena diawali adanya perjanjian bide P-1, tidak lain karena Pemohon harus menggambarkan latar belakang timbulnya surat sanggup vide P-5, karena Pemohon menyadari bahwa surat sanggup vide P-5 tersebut walau mengandung makna yang sama namun tidak mempunyai kesetaraan dengan Surat Sanggup/ Promes Aksep, karenanya Pemohon haruslah menjelaskan dan membuktikan dasar timbulnya bukti P-5 (causa yang hallet) berasal dari bukti P-1 yaitu Perjanjian "Turn-Key", dengan demikian dasar permohonan pailit adalah bukan perjanjian "Turn-Key" vide P-1 melainkan surat sanggup vide P-5;

3. E-hwa pertimbangan *Judex factie* nalamen 13 menyatakan :

"Menimbang bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase

sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia, karena berdasarkan penjelasan umum dari UU No. 4 tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase/Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusinya karena adanya klausula Arbitrase pada perjanjian; antara Kreditur I (Permohonan) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II poin ke 14 mengenai adanya klausula Arbitrase dimaksud, karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI.

Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian "Turn-Key" untuk menyelesaikan perselisihan antara Permohonan Kasasi dengan Termohon Kasasi I, akan tetapi sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Permohonan kasasi bukan menyangkut sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran dan Judex factie telah memposisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradilan umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No. 4/1998 tersebut diatas, yaitu permohonan pernyataan palit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, berarti tiada pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepalitan, tidak terkecuali Badan Arbitrase.

Sebagai peraturan yang khusus UU No. 4/1998 tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasarkan pada aliansi hukum "Pacta Sunt Servada", bahkan jika diteliti lebih jauh, supremasi dari undang-undang tersebut melintasi Hukum Perdata umum, karena putusan kepalitan otomatis menghentikan seluruh proses perdata dan atas segala sista apapun bentuknya menjadi kehilangan kekuatan hukum karenanya, karenanya sudah barang tentu klausula apapun dalam surat perjanjian yang bertentangan dengan UU No. 4/1998 harus di kesampingkan;

4. Bahwa Judex Factie juga sangat keliru menafsirkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian manajemen "Turn Key" yang menafsirkan seolah-olah segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal dalam pertimbangannya Judex Factie telah mengutip poin 18.2 Perjanjian vie P-1A, dan didukung P-1 sebagai terjemahannya yang dengan tegas tertulis sebagai berikut :

"If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of The Singapore International Arbitration Center"
(Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak DAPAT membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-eturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura);

Dalam kosa kata Inggris, dan telah pula dikutip dalam putusan, "May" mengandung arti "dapat" yang berarti bukan merupakan suatu keharusan melainkan sebagai suatu pilihan yang bersifat alternatif apabila diantara pihak-pihak menghendakinya;

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR berbunyi "Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu" yang berarti hak menentukan pilihan hukum ada pada Penggugat dalam hal ini "Permohonan";

Karena klausula arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata kuripan putusan menyebabkan "dapat" maka pengadilan Judex Factie telah membuat pertimbangan yang keliru dan putusannya haruslah dibatalkan;

Pengutipan atas poin 18.3 vide P-1 Hakim Judex Factie juga keliru, karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase yang boleh dipilih vide pin 18.2 dengan kata lain, pelaksanaan dari ketentuan poin 18.3 tergantung pilihan pada penyelesaian yang bersifat alternatif pada poin 18.2;

5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 13 Judex Fatie telah mengutip yurisprudensi sehingga berasumsi dengan menyatakan bahwa : gugurnya kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu";

Pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum dimana Hakim Judex Factie tidak dengan cermat mempertimbangkan bahwa perjanjian "Turn-Key vide P-1 telah diakhiri sebagaimana diakui permohonan vide angka 3, Permohonan, dan telah pula dibenarkan dan diakui oleh Termohon vide dalil tanggapannya angka 8 yang menyatakan "karena tidak di tanggapni, maka perjanjian dibatalkan berdasarkan surat dari MILES DAVISON MC CHARTRY tanggal 20 Juni 1997 vide T. 1-6, dengan demikian seharusnya jelas dan sempurna bagi Hakim Judex Factie bahwa dengan pengakuan Permohon dan Termohon tersebut, cukup sebagai bukti bahwa Perjanjian vide P-1 telah diakhiri, dan jika perjanjiannya telah diakhiri maka klausula arbitrase didalamnya tidak lagi relevan. Sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, berbunyi "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk membatalkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa: dikuasakan untuk itu," dengan demikian seharusnya Hakim Judex Factie tidak membuat facta sendiri diluar apa yang telah diakui oleh para pihak, karena pembuktian dalam hal kepalitan vide Pasal 6 ayat 3 UU No. 4/1998, bersifat sederhana;

Selain karena pengakuan tersebut diatas, juga berdasarkan bukti vide P-3 telah membuktikan proyek telah diserahkan kepada Termohon, di hubungkan dengan surat pengakhiran dari Termohon vide bukti T. 1-5, nyata membuktikan bahwa perjanjian vide P-1 telah berakhir, karenanya Hakim Judex Factie mendasarkan pertimbangan pada perjanjian yang sudah dengan tegas-tegas dicabut dan tidak berlaku lagi, adalah suatu kekeliruan; Karena bukti vide P-5 timbul merupakan bahagian dari pengakhiran perjanjian vide P-1 yaitu perjanjian "Turn-key", maka bukti P-5 tidak tunduk pada klausula arbitrase yang tertuang dalam perjanjian vide P-1;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula Arbitrase terdapat kata : "Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, dan" berarti klausula arbitrase dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat penyelesaian dengan jalan damai;

Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tanggapannya, satu dan lainnya telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu carafactum damai, akan halnya Termohon tidak menjelaskan janji yang dinyatakan dalam suratnya vide bukti P-5 adalah merupakan hal yang tersendiri yang secara hukum tidak terpaut lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klausula Arbitrase;

7. Bahwa pada pertimbangannya halaman 13, Judex Factie menunjuk ketentuan pada Penjelasan Umum UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan khususnya poin ke-7 jo pasal 284 (1) yang dengan demikian secara serta merta menempatkan klasifikasi bahwa dengan adanya klausula arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang.
 Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan ketentuan pasal yang ditunjuknya sendiri, karena justru Penjelasan Umum poin ke-7 disebutkan "Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu dst", yang berarti adalah kewenangan peradilan untuk memutus kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Peradilan Niaga;

Demikian juga penunjukan ketentuan Pasal 284 (1) bertentangan dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak berwenang untuk mengacili karena sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi : "kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga", berbunyi sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dapat mempergunakan HIR sebagai dasar hukum. akan tetapi kenyataannya Judex Factie keliru seolah-olah UU No. 4/1998, tidak mengatur tentang kewenangan pengadilan permohonan kepailitan padahal Pengadilan Niaga berwenang vide Pasal 280 (1) UU No. 4/1998 sehingga tidak ada alasan untuk mencari-cari kebenaran pada HIR;

Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon telah terbukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnyapun jelas diatur dalam UU No. 4/1998, maka pertimbangan pengadilan Judex Factie halaman 14 yang mencari-cari alasan menunjuk ketentuan Rv dan Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa untuk menyatakan pailit menurut UU No. 4/1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah bersandar pada syarat undang-undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan Pailit;

Telah terbukti adanya utang Termohon terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP Masrenggana dengan bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh siapapun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua kreditur atau lebih telah terpenuhi; Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 berutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit;

**Menimbang:
 Mengenai keberatan ad 1:**

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pasal 615 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, S. 1847-52 jo. 1949-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan abitrasi adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai ketentuan pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dari Peradilan Niaga yang tersirat pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yaitu tentang ketetapan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan, dihubungkan dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut; mengenai keberatan kasasi ad 2 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya dipertimbangkan dari bukti P.1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pemohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa manajemen Tun Key dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang;

Bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P5 yang menyatakan adanya sejumlah US\$ 496, 284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon kasasi/Pemohon pernyataan pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan hutang dari Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/pemohon pernyataan pailit;

Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tanggapannya, satu dan lainnya telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu cara/jalan damai, akan halnya Termohon tidak menjalankan janji yang dinyatakan dalam suratnya vide bukti P-5 adalah merupakan hal yang tersendiri yang secara hukum tidak terpeaut lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klausula Arbitrase;

7. Bahwa pada pertimbangannya halaman 13, Juxde Factie menunjuk ketentuan pada Penjelasan Umum UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan khususnya poin ke-7 jo pasal 284 (1) yang dengan demikian secara serta merta menempatkan klasifikasi: bahwa dengan adanya klausula arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang;

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan ketentuan pasal yang ditunjuknya sendiri, karena justru Penjelasan Umum poin ke-7 disebutkan "Bogitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu dst", yang berarti adalah kewenangan peradilan untuk memutus kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Peradilan Niaga;

Demikian juga penunjukan ketentuan Pasal 284 (1) bertentangan dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak berwenang untuk mengadili karena sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi: "kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga", berbunyi sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dapat mempergunakan HIR sebagai dasar hukum, akan tetapi kenyataannya Juxde Factie keliru seolah-olah UU No. 4/1998, tidak mengatur tentang kewenangan mengadili permohonan kepailitan padahal Pengadilan Niaga berwenang vide Pasal 280 (1) UU No. 4/1998 sehingga tidak ada alasan untuk mencari-cari kebenaran pada HIR;

Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon telah terbukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnya pun jelas diatur dalam UU No. 4/1998, maka pertimbangan pengadilan Juxde Factie halaman 14 yang mencari-cari alasan menunjuk ketentuan Rv dan Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa untuk menyatakan pailit menurut UU No. 4/1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah bersandar pada syarat undang-undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan Pailit;

Telah terbukti adanya: utang Termohon terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinae dengan bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh siapapun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua kreditur atau lebih telah terpenuhi; Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 berutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit;

Memimbang:

Mengenai keberatan ad 1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pasal 615 Rv (Reglement op de Rechtsvordering, S. 1847-52 jo. 1949-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan abitrasi adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai ketentuan pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang bertakut:

Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dari Peradilan Niaga yang tersirat pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yaitu tentang ketetapan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan, dihubungkan dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut;

mengenai keberatan kasasi ad 2 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya dipertimbangkan dari bukti P. 1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa manajemen Turn Key dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjaman meminjam uang;

Bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P5 yang menyatakan adanya sejumlah US\$ 496.284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon kasasi/Termohon pernyataan pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan hutang dari Termohon kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa bila bukti P5 itu dihubungkan dengan bukti-bukti P7, P9, P10, P11 dan P14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran (hutang) tersebut diatas telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, sehingga dengan demikian hal ini berarti telah dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa bukti-bukti P16 s/d P20 menunjukkan adanya perjanjian-perjanjian penggunaan tanah antara Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae dan adanya kewajiban membayar dari Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, sehingga dengan demikian hal ini berarti ada kreditur lain terhadap Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa dengan demikian seluruh persyaratannya pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan Termohon pernyataan pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa menghiraukan alasan-alasan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Palmer. Situmorang, SH dkk. tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PAILT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini*;

Menimbang, bahwa karena Permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon dinyatakan pailit, maka harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah dari Hakim Pengadilan Niaga, maka kepada Pengadilan Niaga diperintahkan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas tersebut;

Bahwa Yan Apul, SH yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Kurator ternyata telah memenuhi syarat pasal 67 A jo. pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 D jo. pasal 69 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 22 September 1998 No. 09 HT.05.10. Tahun 1998;

Menimbang, bahwa para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dinyatakan pailit, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada seluruh harta pailit;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-undang yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. ENVIRONMINTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya PALMER SITUMORANG, SH dkk. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PAILT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST);

Dan mengadili sendiri :

Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO);

Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra-putri Fortuna Windu dan 2. PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas;

Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;

Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator adalah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 22 September 1998 No. M. 09-HT.05.10 Tahun 1998;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 dengan H. SOEHARTO, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang: DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH, dan Ny. SUPRATINI SUTARTO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 MEI 1999 oleh Ketua Sidang dengan dihadiri DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH, dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH, Hakim-Hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan kepada VARIA PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. PANITERA SEKRETARIS JENDERAL
DIREKTUR PERDATA NIAGA
u.b. KORSIK PASI/PPK

I.M. SITEPU, SH.
NIP. 220.000.725

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Nomor : 013 PK/N/1999

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Meneriksa permohonan peninjauan kembali perkara niaga telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari :

1. **PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU**, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9 Jakarta Pusat;
2. **PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI)**, Suatu Perusahaan Terbuka (Go-Publik) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur, No. 7 Rawamangun Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 1999 dan 8 Juni 1999.

Pemohon-pemohon Peninjauan kembali (dahulu sebagai Termohon-Termohon Kasasi/Termohon/Debitur I, II)

Mela wan

1. **PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDOI)**, berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Palmer Situmorang, S.H., Horas Sinaga, S.H. dan Anita Lie, S.H. berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jl. Lejten Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999.
2. **KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE**, berkedudukan di Dusun Jampue, Desa Lamrisang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dan turut Termohon Kasasi/Kreditur I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25

Mei 1999 Nomor : 12 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi (Termohon Pailit) dengan posisi perkara sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Perjajian manajemen "Turn key" tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan Penyandang dana Termohon I (bukti P-2 dan P-2A) ;

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun dihitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (bukti P-3) ;

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dan atas pengambil alihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon ;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,06 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US\$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284 (bukti P-4) ;

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collis Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II ;

bahwa setelah adanya laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Surat Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menajikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A) ;

bahwa melalui Suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon II menjabarkannya dengan Suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A) ;

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan

Publik Collins Barrow sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A).

bahwa sesuai dengan Surainya No. 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan Surainya No. 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, Termohon I menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pemimpin Termohon II (bukti F-10 dan P-10A);

bahwa sesuai Surat tanggal 5 Oktober 1998 dan Surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Paillit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada Kreditur lain, yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani Tambak PSSF Maserocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Andi Baddarussamad (Ketua);
2. H.M. Amir Palata (Anggota);
3. Drs. Sudirman Teska (Anggota);
4. M. Jufri (Anggota);

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanri Sang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditur lain tersebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat tanggapan dari para termohon (bukti P-19 dan P-20);

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1990 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan paillit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat saudara Yan Apul, S.H. yang ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: Register C.11UM.01 10 Tahun 1998;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Mensrima dan mengembalikan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Paillit;
3. Menunjuk Hakim Pengawas;
4. Mengangkat saudara Yan Apul, S.H., ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;
5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 012 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya Palmer Sotumorang, S.H. dan kawan-kawan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN. Niags/Jkt. Pst.;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Mengabulkan permohonan pernyataan paillit yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo);

Menyatakan para Termohon: 1. PT. Putra-Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation dalam keadaan paillit;

Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas;

Mengangkat Sdr. Yan Apul, S.H., ber Kantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;

Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 22 September 1998 No. M.09-HT.05.10 tahun 1998;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 012 K/N/1999 dan 8 Juni 1999 diucapkan, kemudian Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Juni 1999 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonanannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 1999;

Memimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon-pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum:
 - a. Melanggar pasal 184 HIR ayat (b) dan (c) berikut penjelasannya dengan tidak memuat uraian ringkas kotra memori kasasi dalam putusan, alasan-alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dari putusan serta melanggar pasal 178 HIR sub 1 dengan tidak menggenapkan segala alasan hukum termasuk yang tidak kemukakan oleh kedua belah pihak;
 - b. Tidak mempertimbangkan tentang Formil Pemohon kasasi apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima;
 - c. Melanggar pasal 234 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang memerlukan HIR/Rv sebagai Hukum Acara Perkara Niaga, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998.
- Bahwa namun demikian Hakim Kasasi hanya berpedoman pada pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1998 halmana terbukti dari pertimbangan Hakim Kasasi yang langsung memberikan alasan kasasi ad.1 tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum oleh judev facti tersebut;
- d. Pendapat hakim Kasasi yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak didasari oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang bersangkutan kewenangan mengadili yang berkaitan

dengan arbitrase lagi pula Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak mengatur tentang Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase;

Hakim Kasasi tidak konsisten karena dalam putusannya menyatakan Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara ini, namun tidak memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa kembali perkara tersebut, tetapi Hakim Kasasi langsung bertindak sebagai judev facti.

Bahwa meskipun Hakim Kasasi bertindak sebagai judev facti namun tidak mempertimbangkan hal-hal yang merupakan kewenangan judev facti, yaitu tentang pertimbangan mengenai fakta (tanggapan Termohon), pertimbangan hukum dan pertimbangan tentang bukti-bukti;

Hakim Kasasi tidak konsekwen dengan pendapatnya sebab dalam perkara Nomor : 03 K/N/1998 berpendapat bahwa karena utang yang ditagih dalam perkara a quo adalah bersumber dari hubungan hukum pengikatan jual beli, sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No 4 tahun 1998 jelas bahwa pengertian utang adalah utang pokok dan bunganya namun dalam Perkara Kasasi Nomor : 012 K/N/1999 (dengan Majelis Hakim yang sama) yang materinya juga bersumber dari "Perjanjian Pekerjaan Bangunan" bukan "Perjanjian Pinjam Meminjam uang", namun ternyata Hakim Kasasinya berpendapat lain atau tidak sama dengan pendapatnya yang pertama;

2. Adanya Novum:

- a. Surat Pernyataan dari H. Badarussamad, bertindak selaku Ketua dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten pinrang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-I) yang pada intinya mengakui bahwa:
 - Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah meskipun belum lunas;
 - Mencabut kembali Surat No. 014/MCN/III/99 tanggal 7 Maret 1999 dan dianggap tidak pernah ada;
 - Pemohon PK I dan II/Debitur I dan II tidak lagi diaklasifikasikan sebagai Debitur I dan II;
 - Masih ingin proyek diteruskan karena penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Petani dan meningkatkan pendapat devisa bagi negara;
- Biarati Kelompok Tani ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kreditur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hingga ketentuan pasal 1 ayat (1) itu tidak dapat terpenuhi dan untuk itu permohonan Kreditur-I haruslah ditolak;

b. Surat-surat Pernyataan dari H. Andi Badussamad, H. Amir Patata, Drs. Sudirman Taska dan M. Jusfri bertindak masing-masing selaku Ketua dan

Anggota Inti dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae Jempue, Desa Lanrissang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan masing-masing tertanggal 19 Maret 1999 (lampiran-II-1, II-2, dan II-4) yang pada intinya mengaku bahwa:

- Tidak pernah memberi kuasa kepada pengacara H. Prihaksana Kamar, S.H. untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mewakili Kreditor lain, kalau ada dinyatakan dicabut;
- c. Surat dari H. Prihaksana Kamar, S.H. No. 025/HPK/99 tanggal 24 Mei 1999 yang mengakui memang tidak pernah ditunjuk mengajukan gugatan mewakili Kelompok Tani (lampiran-III);
- d. Daftar pembayaran sewa tanah oleh Debitur I kepada Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-IV);

Bukti ini menunjukkan tidak ada Kreditor lain, sehingga ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhi karenanya Kreditor I patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Formil Permohonan Kasasi dengan permohonan sebagai berikut:

bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 10/Kas/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst;

bahwa berdasarkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan;

bahwa apabila pasal 8 tersebut dibandingkan dengan pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, terdapat perbedaan yang sangat jelas, yaitu pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 menentukan perhitungan tenggang waktu sejak tanggal putusan ditetapkansedang pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan dibentahkan;

bahwa perbedaan bunyi pasal tersebut menunjukkan cara perhitungan tenggang waktu yang berbeda i.e. putusan ditetapkan /diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999;

bahwa i.e. permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999,

sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diraksud dalam pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Majelis kasasi seharusnya ditolak, tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, putusan kasasi No. 012 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan kasasi tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst. oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena adanya klausula arbitrase Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa benar berdasarkan pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jo Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletakkan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri;

bahwa akan tetapi pasal 280 (1) dan (2) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yurisdiksi sustantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) dan perkara lain dibidang perniagaan, halmana kemudian dipertegas dalam penjelasan pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan paalit dan penundaan kewajiban pembayarann utang yang diajukan setelah; berlakunya undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 280 seperti dikemukakan di atas, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan paalit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan Instrumen hukum khusus yang diatur dalam Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998;

bahwa memang benar klausula arbitrase berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1970 jo pasal 377 HIR dan pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;

bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Azas Pacta Sunt Servanda" yang digariskan pasal 1333 KUHPerdeata;

bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat meningsemipkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadakan penyelesaian insolvensi atau paalit oleh Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (special law);

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis peninjauan kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Majelis peninjauan kembali pada Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa tentang pokok perkara atau Mahkamah Agung dapat langsung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan, lagi pula sifat penyelesaian perkara kepaalitan yang cepat dan sederhana dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka Majelis Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk dipaaitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan paalit apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya utang;
 2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 3. Adanya 2 Kreditur atau lebih;
- ad. 1, 2. Adanya utang dan satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan:

1. bahwa Pemohon I telah berutang pada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan sebagian dari pekerjaan management dan konstruksi milik Termohon, namun Termohon tidak membayar kepada Pemohon uang sebesar US\$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua delapan puluh empat Dollar Amerika), sehingga Termohon berutang pada Pemohon;
2. bahwa utang tersebut berdasarkan bukti P-5 dan P-5A akan dibayar oleh Termohon II kepada Pemohon selama dua kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar US\$ 250.000 pada tanggal 05 Oktober 1998 dan pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284;

3. bahwa akan tetapi ternyata Termohon sampai pada saat diujukannya permohonan ini belum membayar utang tersebut, sehingga pada saat permohonan paalit ini diajukan Termohon I dan II berutang pada Pemohon;

4. bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, juga berutang pada Pemohon II berupa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Termohon atas sewa tambak untuk Petani Tambak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena tidak bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, jelas Termohon mengakui ketidak-tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut, namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998;

Menimbang, bahwa Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak, memberikan pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepaalitan;

bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 tersebut hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya;

bahwa dengan adanya kata "utang pokok atau bunganya" menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang dimaksud "utang" dalam pasal 1 ayat 1 adalah utang yang bersumber dari pinjam-meminjam uang sebab "utang pokok dan bunga" hanyalah timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang, bahwa akan tetapi dalam penjelasan pasal 1 tersebut disebutkan bahwa "utang atau bunganya" yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat diartikan lain, atau bunganya yang memang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bunga uang;

bahwa selain itu pengertian utang dalam pasal 1 tidak bisa ditafsirkan lain/berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama i.c. Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan/pelaksanaan undang-undang itu sendiri;

bahwa sekedar sebagai suatu perbandingan dapat dikemukakan pasal 237 ayat 2 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang menentukan "sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis peninjauankembali berpendapat bahwa yang dimaksud utang i.c. adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena perkaitan, yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-5A jelas bahwa Termohon II berjanji akan membayar utangnya pada Pemohon sebesar US\$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan sebesar US\$ 246.284,- pada tanggal 31 Desember 1998, maka dengan tidak dibayarnya utang tersebut, maka utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat dilagih pada tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 31 Desember 1998;

ad.3. Ada 2 Kreditor atau lebih.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi Kreditor dari Termohon I dan II adalah Pemohon I PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dan Pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP MASSERRO CINNAE;

Menimbang, bahwa Pemohon I sendiri dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon I menjadi Kreditor dari Termohon I karena adanya perjanjian kerja management dan konstruksi yang berdasarkan berita acara penyerahan pekerjaan dan hasil audit akuntan publik Termohon I harus membayar kepada Pemohon I sebesar US\$ 496.284 sedangkan Pemohon I menjadi Kreditor dari Termohon II karena adanya bukti P-5 dan P-5A yang menempatkan Termohon II sebagai pihak yang bersedia akan membayar uang sebesar US \$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat Dolar Amerika) tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam bukti tersebut adalah Pemohon I dan Termohon I, maka dengan adanya bukti P-5 dan P-5A tersebut kewajiban Termohon I yang bersumber dari bukti P-1 tersebut telah beralih pada Termohon II, sehingga dengan demikian yang menjadi Debitur dari Kreditor Pemohon I adalah Termohon II saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hanya menjadi Kreditor terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditor lain selain Pemohon I dan II, maka Termohon I dan II masing-masing hanya memiliki 1 (satu) Kreditor i.e. Pemohon I menjadi kreditor dari Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditor dari Termohon I, maka syarat adanya 2 (dua) atau lebih kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhinya, oleh karena itu permohonan palit dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14 Palit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan permohonan palit ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon-Pemohon peninjaukembali : 1. PT. PUTRI FORTUNA WINDU (PT. PFW), 2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Palit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst;

DAN MENGADILI KEMBALI

Menolak Permohonan Palit dari Pemohon 1. PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), 2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauankembali/Pemohon Palit untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maupun dalam Peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 2 Agustus 1999, oleh Sarwata, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Zakir, S.H. dan Th. Ketut Sureputra, S.H. Hakim-Hakim Aggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Zakir, S.H. dan Th. Ketut Sureputra, S.H. Hakim-Hakim Aggota dan Sirande Palayukan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Untuk Salinan kepada Varia Peradilan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
 DIREKTUR PERDATA NIAGA,

I GDE KETUT SUKARATA, S. H.
 NIP. 040012856



Warta UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER